



SALINAN

BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan bagian dari retribusi jasa umum sebagai mana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2012 Nomor 4;
- b. bahwa guna tertib dan lancarnya proses mekanisme pengujian kendaraan bermotor serta upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pengujian kendaraan bermotor, diperlukan regulasi berupa petunjuk pelaksanaan tentang penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pengujian Kendaraan bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3979);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
8. Tempat Pengujian adalah tempat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
9. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor .
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. ✎

12. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan/atau digunakan di jalan.
13. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
15. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
18. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
19. Tanda Uji adalah bukti lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.
20. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
21. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap 

23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 46

BAB II**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI****Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdiri dari :

- a. Mobil penumpang Umum;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kereta Gandengan;
- e. Kereta Tempelan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 5**

- (1) Tingkat penggunaan jasa, diukur dengan memperhitungkan biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal atas penyediaan jasa yang bersangkutan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. *a*

BAB IV**Pasal 6****PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIP RETRIBUSI****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB V**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI****Pasal 8**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada jenis, Kapasitas dan JBB kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	
	a. Mobil Penumpang Umum;	Rp. 20.000,-/kend.
	b. Mobil Bus;	
	- Kapasitas tempat duduk 9 td s/d 16 orang	Rp. 24.000,-/kend.
	- Kapasitas tempat duduk 17td s/d 26 orang	Rp. 26.000,-/kend.
	- Kapasitas tempat duduk lebih dari 26 orang	Rp. 28.000,-/kend.
	c. Mobil Barang	
	- JBB s/d 3500 kg	Rp. 24.000,-/kend.
	- JBB 3501 s/d 14.000 kg	Rp. 26.000,-/kend.
	- JBB lebih dari 14.000 kg	Rp. 28.000,-/kend.
	d. Kereta Tempelan /Gandengan	Rp. 24.000,-/kend.
	e. Tractor Head	Rp. 24.000,-/kend.
2	Penggantian Tanda Uji Berkala, Baut,Kawat dan Segel	Rp. 7.000,-/kend.
3	Penggantian Buku uji berkala	Rp. 8.500,-/kend.
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib uji Milik Pemerintah	
	- Kendaraan bukan milik BUMN / BUMD	Rp. 20.000,-/kend.
	- Kendaraan milik BUMN / BUMD	Rp. 30.000,-/kend.
5	Penggantian tanda uji karena hilang / rusak	Rp. 50.000,-/kend.
6	Retribusi Penilaian teknis untuk Penghapusan kendaraan bermotor milik Pemerintah	
	- Sepeda Motor	Rp. 50.000,-/kend.
	- Kendaraan Roda empat atau lebih	Rp. 100.000,-/kend.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Retribusi Daerah yang terutang dipungut diwilayah Daerah

Bagian Kedua Penentuan Pembayaran, dan Tempat Pembayaran

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai / lunas.
- (2) Tempat Pembayaran Retribusi dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Bagian ketiga Pemanfaatan Retribusi

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

BAB VII**PEMERIKSAAN****Pasal 12**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VIII**INSENTIF PEMUNGUTAN****Pasal 13**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 5 (lima) % dari rencana penerimaan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX**PELAKSANAAN PENGUJIAN****Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Pengujian Berkala terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. *LS*

BAB X**KEWENANGAN PENERBITAN BUKU UJI, SURAT PERSETUJUAN NUMPANG UJI, SURAT KETERANGAN MUTASI UJI KENDARAAN DAN PEMBUATAN TANDA SAMPING SERTA PENETAPAN HASIL UJI****Pasal 15**

Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan dan atau penerbitan Buku Uji, Surat Persetujuan Numpang Uji, Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

Pembuatan perubahan Tanda Samping hanya dapat dilakukan oleh penguji dan atau petugas lain dibawah pengawasan penguji yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 17

Penetapan hasil uji yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan dalam Buku Uji ditandatangani oleh Penguji.

BAB XI**TATACARA DAN PERSYARATAN PENGUJIAN****Bagian Kesatu****Uji Berkala Pertama Kali dan Uji Berkala Berikutnya****Pasal 18**

Tatacara uji berkala untuk yang pertama kali dan uji berkala berikutnya diatur sebagai berikut :

- a. pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
- b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, mengisi SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, serta menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (LHPK);
- c. pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti pembayaran retribusi;
- d. setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (LHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan;

- e. penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (LHPK);
- f. laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas administrasi di tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda bukti lulus uji dan buku uji;
- g. kendaraan bermotor wajib uji diserahkan kembali kepada pemohon;
- h. bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda bukti lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda sampung;
- i. bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang;
- j. untuk pelaksanaan uji ulang, pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya; dan
- k. pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru

Bagian Kedua
Numpang Uji Keluar

Pasal 19

Tatacara numpang uji keluar adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
- b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan;
- c. petugas administrasi tempat pengujian menyerahkan Surat Persetujuan Numpang Uji di luar daerah.

Pasal 20

Persyaratan numpang uji keluar adalah sebagai berikut :

- a. Buku Uji Kendaraan ;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. Mengisi dan melengkapi formulir yang telah tersedia;
- d. Memiliki bukti lunas adminitrasi. 

**Bagian Ketiga
Numpang Uji Masuk**

Pasal 21

Tatacara numpang uji masuk adalah sebagai berikut :

- a. pemohon menyerahkan Surat Persetujuan Numpang Uji dan mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
- b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi SKRD;
- c. pemohon membayar biaya pengganti tanda uji berkala dan menerima bukti pembayaran retribusi;
- d. setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (LHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan;
- e. penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (LHPK);
- f. laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kebagian administrasi pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda lulus uji, buku uji, dan tanda samping;
- g. kendaraan bermotor wajib uji diserahkan kembali kepada pemohon;
- h. bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping;
- i. bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang; dan
- j. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengirimkan salinan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ke instansi yang berwenang asal domisili kendaraan bermotor wajib uji yang diuji.

Pasal 22

Persyaratan numpang uji masuk adalah sebagai berikut :

- a. Buku Uji Kendaraan ;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. Rekomendasi numpang uji dari asal kendaraan; 

- d. Mengisi dan melengkapi formulir yang telah tersedia;
- e. Memiliki bukti lunas administrasi.

Bagian Keempat
Mutasi Uji Masuk

Pasal 23

Tatacara pindah mutasi uji masuk adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
- b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, mengisi SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, serta menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (LHPK);
- c. pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti pembayaran retribusi;
- d. setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (LHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan;
- e. penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (LHPK);
- f. laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas administrasi di tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda lulus uji dan buku uji;
- g. kendaraan bermotor wajib uji diserahkan kembali kepada pemohon;
- h. bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping;
- i. bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang;
- j. untuk pelaksanaan uji ulang, pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya; dan
- k. pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru. *As*

Pasal 24

Persyaratan pindah mutasi uji masuk adalah sebagai berikut :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- b. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli / fotocopy ;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- d. Buku Uji kendaraan bermotor;
- e. Surat rekomendasi dan kartu induk pemeriksaan dari asal kendaraan;
- f. Surat keterangan rubah bentuk dari karoseri pembuat (apabila ada perubahan bentuk) ;
- g. Sertifikat Registrasi Uji Type dari Dinhubkominfo Jawa Tengah (apabila ada perubahan bentuk) ;
- h. Mengisi dan melengkapi formulir yang tersedia ;
- i. Memiliki bukti lunas retribusi .

Bagian Kelima
Mutasi Uji Keluar

Pasal 25

Tatacara mutasi uji keluar adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
- b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi SKRD berikut besarnya sanksi administrasi;
- c. pemohon membayar retribusi dan menerima bukti pembayaran retribusi; dan
- d. pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi pada petugas administrasi pengujian dan petugas menyerahkan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan dan Kartu Induk Pemeriksaan kepada Pemohon.

Pasal 26

Persyaratan mutasi uji keluar adalah sebagai berikut :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru atau Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- b. Buku Uji Kendaraan;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli / foto copy 

- e. Mengisi dan melengkapi formulir yang tersedia;
- f. Memiliki bukti lunas retribusi

Bagian Keenam
Bentuk Surat dan Formulir

Pasal 27

Bentuk Formulir Permohonan Pendaftaran, Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Surat Persetujuan Numpang Uji di Luar Domisili, dan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh
Penggantian Buku Uji/Tanda Lulus Uji yang Hilang/Rusak

Pasal 28

Tatacara penggantian Buku Uji/Tanda Lulus Uji yang hilang/rusak adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran;
- b. petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi SKRD;
- c. pemohon membayar retribusi dan menerima bukti pembayaran retribusi; dan
- d. pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi pada petugas administrasi tempat pengujian dan selanjutnya dibuatkan Tanda Lulus Uji dan atau Buku Uji yang dimintakan ganti.

BAB XII

CIRI-CIRI BUKU UJI, TANDA UJI, TANDA SAMPING
DAN KARTU INDUK PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Ciri-ciri Buku Uji, Tanda Lulus Uji, dan Tanda Samping adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor. 

- (2) Ciri-ciri dan bentuk Kartu Induk Pemeriksaan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, serta kereta gandengan dan kereta tempelan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- a. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk :
 1. memberikan pelayanan terhadap permohonan pengujian kendaraan bermotor; dan
 2. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, antara lain pembinaan teknis pungutan, penyediaan sarana pungutan, penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Inspektur Kabupaten Demak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pengujian Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya.
- d. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum Pengujian Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pengujian Kendaraan Bermotor beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Inspektorat, Kantor Polisi Pamong Praja, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertanggungjawab kepada Bupati secara hierarkis 

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 AGUSTUS 2012



Diundangkan di Demak
pada tanggal 7 AGUSTUS 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,


POERWONO SASMITO

SALINAN
DOKUMENTASI HUKUM
KABUPATEN DEMAK

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 20